



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang Telpon 0341-393935 Fax. 0341-393937
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : dispendik@malangkab.go.id

K E P A N J E N - 65163

**SERTIFIKAT PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA**

Nomor : 421.1/110 /35.07.101/2023

Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan rekomendasi dari instansi terkait, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dengan ini memberikan perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Swasta :

Nama Lembaga

: TK PGRI 3

1. Alamat Lembaga

: Ngajum

Jalan

: Dusun Sembon

Kelurahan / Desa

: Ngajum

RT/RW

: 06 / 10

No. Telepon

: 083834407859

Kecamatan

: Ngajum

Kabupaten

: Malang

2. NPSN

: 69926851

3. Status Akreditasi

: B

4. Tanggal Pendirian

: 23 Maret 1999

5. Sertifikat ini berlaku selama 02 (dua) tahun mulai **21 Mei 2023 sampai dengan 21 Mei 2025**;

6. Perpanjangan sertifikat diberikan sebagai kelanjutan dari sertifikat yang pernah di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor: 421.1/200/35.07.101/2021 tanggal 21 Mei 2021;

7. Sertifikat ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 03 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG



Dr. SUWADJI, S.I.P., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660330 198602 1 004



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Panarukan No. 1 Telp. (0341) 393935 Kepanjen

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
NOMOR : 420/1058 /421.101/2013

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" TK PGRI 03 "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa PPLP Dasmen PGRI Propinsi Jatim dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan serta diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standart Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Memperhatikan : Surat dari Kepala TK PGRI 03 Kec. Ngajum nomor : 16/TK PGRI 03/1/2013
Tanggal 15 April 2013 tentang permohonan Pendirian TK

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : **PPLP Dasmen PGRI Jatim**
- Alamat : Jl. Raya Karanglo no. 2, Kec.Singosari, Kab.Malang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan **Taman Kanak-kanak**
- Nama : " **TK PGRI 03** "
- Alamat : Sembon Rt06 Rw10 Ds Ngajum , Kec. Ngajum, Kab.Malang

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A L A N G
Pada tanggal : 26 April 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG**


H. EDI SUHARTONO
Pembina Utama Muda
NIP.196104051986011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Sdr. 1. Kepala UPTD TK/SD dan PLS Kec. Ngajum Kab.Malang ;